

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor: 1396/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Sabtu tanggal 6 Juni 2023, saya **SUKARDI** Jurusita pada Pengadilan Agama Bekasi guna memenuhi surat Panitera Pengadilan Agama tersebut;

Telah memberitahukan kepada:

Wawan Supena bin Ateng Suryana, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Durian Blok B3 No.13, Komplek Angkasa Puri, RT.007 RW.10, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: 1396/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 25 Mei 2023, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Uun Unengsih binti Urtasim, sebagai Penggugat;

Melawan

Wawan Supena bin Ateng Suryana, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan versek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Wawan Supena bin Ateng Suryana**) terhadap Penggugat (**Uun Unengsih binti Urtasim**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan verzet/perlawanan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara/tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya pemberitahuan ke putusan di sampaikan ke Kelurahan

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta.....;

Tergugat

Wawan Supena bin Ateng Suryana

